

Reinterpretasi Makna Adil Dalam Al-Qur'an Menggunakan Pendekatan *Ma'na Cum Maghza*

Nurul Haliza, Nuraini Lubis, Yoga Pratama

UIN Imam Bonjol Padang, Indonesia

Email: nurul.haliza@uinib.ac.id

Abstract

Studies on justice in the Qur'an have so far been carried out through linguistic and normative approaches, but have not fully explored the main message (maghza) of the verses contextually. This article aims to reinterpret the meaning of justice in the QS. An-Nisa (4): 58 using a ma'na cum maghza hermeneutical approach. This research is library research using qualitative methods, using primary sources in the form of the Koran and classical to contemporary tafsir books, as well as secondary sources in the form of relevant scientific books and articles. The analysis was carried out in three stages, namely exploring al-ma'na al-tarikhi (historical significance), al-maghza al-tarikhi (historical significance), and al-maghza al-mutaharrik (dynamic significance). The research results show that at the al-ma'na al-tarikhi level, QS. An-Nisa (4): 58 emphasizes that justice is a moral and legal obligation that must be enforced objectively, without being influenced by personal interests, tiesemotional, and power relations. Power and authority are not a privilege, but a mandate that must be accounted for morally and socially. The dynamic significance of this verse can be used for law enforcement and social justice in the contemporary context.

Keywords: Justice, Ma'na Cum Maghza, Contextual Interpretation, Qur'anic Hermeneutics

Abstrak

Kajian tentang keadilan dalam al-Qur'an selama ini banyak dilakukan melalui pendekatan linguistik dan normatif, namun belum sepenuhnya menggali pesan utama (*maghza*) ayat secara kontekstual. Artikel ini bertujuan untuk mereinterpretasi makna adil dalam QS. An-Nisa (4): 58 dengan menggunakan pendekatan hermeneutika *ma'na cum maghza*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif, menggunakan sumber primer berupa al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer, serta sumber sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan melalui tiga tahap, yaitu penggalian *al-ma'na al-tarikhi* (makna historis), *al-maghza al-tarikhi* (signifikansi historis), dan *al-maghza al-mutaharrik* (signifikansi dinamis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pada tataran *al-ma'na al-tarikhi*, QS. An-Nisa (4): 58 menegaskan bahwa keadilan merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus ditegakkan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, ikatan emosional, maupun relasi kekuasaan. Kekuasaan dan otoritas bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Signifikansi dinamis dari ayat ini bisa digunakan untuk penegakan hukum dan keadilan sosial dalam konteks kontemporer.

Kata Kunci: Keadilan, *Ma'na Cum Maghza*, Tafsir Kontekstual, Hermeneutika Al-Qur'an

A. PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam ajaran Islam yang menempati posisi sentral dalam bangunan etika, hukum, dan kehidupan sosial. Dalam realitas kontemporer, persoalan keadilan mengalami perkembangan yang sangat kompleks. Dinamika ketidakadilan tidak hanya muncul dalam bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan secara individual, justru ketidakadilan termanifestasi dalam beragam ketimpangan sosial, diskriminasi struktural, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya integritas dalam pengelolaan amanah publik. Data dari Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) juga menunjukkan bahwa pada tahun 2023, dari total perkara yang ditangani oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH), sebanyak 72% berasal dari masyarakat miskin dan rentan, dengan dominasi kasus pidana ringan seperti pencurian, penganiayaan ringan, dan perselisihan lahan (BPHN, 2023).¹ Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan keadilan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif dan legalistik semata.² Dibutuhkan kesadaran dan pembacaan yang lebih mendalam terhadap nilai-nilai keadilan al-Qur'an agar mampu menjawab persoalan zaman secara kontekstual.

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam berfungsi sebagai pedoman spiritual, sekaligus juga sebagai sumber nilai normatif yang mengatur relasi antar manusia secara adil dan bermartabat.³ Dalam al-Qur'an, keadilan tidak dipahami sebagai konsep abstrak yang terpisah dari realitas kehidupan, melainkan sebagai prinsip moral yang harus diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup individu, sosial, maupun struktural. Oleh karena itu, keadilan menjadi salah satu tujuan utama syariat Islam yang meniscayakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban serta penolakan terhadap segala bentuk kezaliman.⁴

Al-Qur'an secara konsisten menempatkan keadilan sebagai fondasi utama bagi terwujudnya tatanan sosial yang harmonis. Hal ini tercermin dari banyaknya ayat yang memerintahkan manusia untuk berlaku adil, bahkan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun, seperti ketika berhadapan dengan musuh atau pihak yang tidak disukai.⁵ Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif dan tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, ikatan emosional, maupun tekanan sosial. Dengan demikian, keadilan

¹ Nurrahim Hasan Al Banna dkk., "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram Hukum yang Berpihak pada Kuasa," *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 129.

² Amanda Puspitaningrum, *Analisis Kurangnya Nilai Keadilan dalam Pancasila serta Implementasinya untuk Indonesia yang Adil*, t.t., diakses 14 Januari 2026.

³ Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin Nazaruddin, "Adil Dalam al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern," *Siyasah Wa Qanuniah: Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif* 2, no. 2 (2024): 33–50.

⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1996). 114

⁵ Eli Agustami, "Keadilan Dalam Perpekstif Al-Qur'an," *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 8–13.

dalam perspektif al-Qur'an merupakan nilai universal yang melampaui batas-batas etnis, agama, dan status sosial.

Dalam *khazanah* al-Qur'an, konsep keadilan diekspresikan melalui beragam istilah yang memiliki nuansa makna berbeda, seperti *al-'adl*, *al-qist*, *al-mizan*, dan *al-wasat*.⁶ Penggunaan istilah-istilah tersebut menunjukkan bahwa keadilan tidak direduksi pada satu makna tunggal, melainkan mencakup dimensi kesetaraan, keseimbangan, proporsionalitas, serta pemenuhan hak secara tepat. Kata *al-'adl* sering dikaitkan dengan sikap lurus dan tidak menyimpang, sedangkan *al-qist* lebih menekankan pada keadilan distributif dalam pemberian hak. Sementara itu, *al-mizan* melambangkan keseimbangan, dan *al-wasat* menunjuk pada sikap moderat dan adil.⁷ Keberagaman terminologi ini memperlihatkan keluasan dan kedalaman konsep keadilan dalam al-Qur'an. Salah satu ayat yang paling sering dijadikan rujukan dalam pembahasan keadilan adalah QS. An-Nisa (4): 58. Ayat ini memuat dua perintah utama, yaitu kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan kewajiban menetapkan hukum secara adil di antara manusia. Ayat ini memiliki posisi penting dalam diskursus keadilan Islam karena mengaitkan secara langsung antara amanah dan keadilan sebagai dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Amanah tanpa keadilan berpotensi melahirkan penyalahgunaan kekuasaan, sementara keadilan tanpa amanah kehilangan dasar moralnya.⁸

Dalam tradisi tafsir klasik, QS. An-Nisa (4): 58 dipahami sebagai landasan normatif bagi kewajiban penguasa, hakim, dan setiap pemegang otoritas untuk menegakkan keadilan. Al-Tabari menafsirkan keadilan dalam ayat ini sebagai kewajiban untuk memutuskan perkara berdasarkan kebenaran dan menempatkan sesuatu sesuai dengan haknya.⁹ Ibn Kathir menegaskan bahwa ayat ini bersifat umum dan berlaku bagi seluruh manusia, tidak terbatas pada konteks tertentu atau kelompok tertentu.¹⁰ Al-Qurthubi bahkan menempatkan ayat ini sebagai prinsip etis universal yang mengikat seluruh umat manusia dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Meskipun demikian, penafsiran-penafsiran klasik tersebut umumnya masih menekankan aspek normatif dan legal-formal dari keadilan. Fokus utama penafsiran diarahkan pada kewajiban hukum dan moral individu dalam menjalankan amanah dan memutuskan perkara

⁶ Syaiful Muhyidin, "Konsep Keadilan dalam Alquran," *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 89–108.

⁷ Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an* (Kairo: Dar al-Hadith, 2001). 448-452

⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009). 88-90

⁹ Al-Tabari, *Jami' al-Bayan* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995). 491-493

¹⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Al-Syeikh, *Tafsir Ibnu Katsir* (Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005). 346-348

¹¹ AA al-Qurtubi, "Al-Jāmi 'li Ahkām al-Qur'ān (Vol. 18, pp. 205–233)," *Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah*, 2006. 256

secara adil. Pendekatan ini tentu memiliki kontribusi besar dalam membangun fondasi normatif keadilan Islam. Namun, pendekatan tersebut belum sepenuhnya menggali pesan utama ayat yang bersifat lebih luas dan dinamis, terutama ketika ayat tersebut dihadapkan pada kompleksitas persoalan keadilan dalam konteks modern.

Al-Qur'an sendiri menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif dan tidak boleh tunduk pada hawa nafsu. Para mufasir menekankan bahwa adil berarti menyampaikan hak kepada pemiliknya tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, rasa cinta, atau permusuhan. Al-Maraghi menegaskan bahwa keadilan harus berdiri di atas semua kepentingan subjektif, karena keadilan yang sejati hanya dapat terwujud apabila manusia mampu mengendalikan hawa nafsunya.¹² Pandangan ini sejalan dengan penjelasan Hamka yang memaknai adil sebagai sikap menimbang secara seimbang, membenarkan yang benar, dan menyalahkan yang salah tanpa pandang bulu.¹³

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy juga menekankan bahwa keadilan berarti memberikan hak kepada pemiliknya sesuai kadar hak tersebut dan menyampaikan kebenaran yang paling mendekati.¹⁴ Sementara itu, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa keadilan dalam al-Qur'an mencakup empat makna utama, yaitu adil dalam arti sama, seimbang, perhatian terhadap hak individu, dan adil dalam arti yang dinisbahkan kepada Allah.¹⁵ Ragam pemaknaan ini menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam al-Qur'an bersifat multidimensional dan tidak dapat dipahami secara sempit. Namun, banyak kajian keadilan al-Qur'an masih berhenti pada tataran pemaparan konsep dan belum diarahkan pada penggalian pesan utama ayat yang relevan dengan konteks kekinian. Akibatnya, keadilan al-Qur'an sering kali dipahami sebagai konsep ideal yang sulit diaplikasikan dalam realitas sosial yang kompleks. Di sinilah urgensi pendekatan hermeneutika kontekstual dalam studi tafsir al-Qur'an menjadi semakin penting.¹⁶

Sahiron Syamsuddin menawarkan pendekatan *ma'na cum maghza* sebagai upaya untuk menjembatani antara makna teks dan konteks pembaca. Pendekatan ini menekankan bahwa penafsiran al-Qur'an harus memperhatikan makna historis teks (*al-ma'na al-tarikhi*) sekaligus menggali pesan utama atau signifikansi ayat (*al-maghza*).¹⁷ Menurut Sahiron, penafsiran yang hanya berfokus pada makna literal teks berisiko mengabaikan pesan moral yang bersifat

¹² Al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993). 72

¹³ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003). 45-47

¹⁴ Tengku Muhamad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000); Al Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, vol 5. 210

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). 415-417

¹⁶ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1-17, <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.

¹⁷ Sahiron Syamsuddin, *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma'na Cum Maghza*, 2020, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40730/>. 15-18

universal dan kontekstual. Sebaliknya, penafsiran yang terlalu menekankan konteks tanpa pijakan tekstual berpotensi kehilangan legitimasi normatifnya.

Pendekatan *ma'na cum maghza* memiliki tiga tahapan metodologis, yaitu penggalan makna historis, penemuan signifikansi historis, dan pengembangan signifikansi dinamis. Tahapan ini memungkinkan al-Qur'an dipahami sebagai teks yang hidup dan terus berdialog dengan realitas sosial yang berubah. Dengan pendekatan ini, penafsiran tidak berhenti pada pengulangan makna klasik, tetapi diarahkan pada upaya memahami pesan moral ayat yang relevan dengan persoalan kontemporer. QS. An-Nisa (4): 58 merupakan ayat yang sangat relevan untuk dikaji dengan pendekatan *ma'na cum maghza*. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang keadilan dalam konteks masyarakat Arab awal, tetapi juga mengandung prinsip universal tentang amanah, objektivitas, dan integritas dalam penggunaan kekuasaan. Perbedaan pendapat para mufasir dalam menafsirkan ayat ini menunjukkan bahwa maknanya tidak tunggal dan selalu terbuka untuk pemaknaan ulang sesuai dengan konteks zaman.¹⁸

Kajian-kajian terdahulu mengenai keadilan dalam al-Qur'an umumnya menggunakan pendekatan linguistik, semantik, dan normatif. Beberapa penelitian menitikberatkan pada analisis istilah *al-'adl* dan *al-qist* dalam al-Qur'an, sementara penelitian lain mengkaji keadilan dari perspektif teologis atau fikih. Meskipun kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar belum secara sistematis menggali signifikansi dinamis QS. An-Nisa (4): 58 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya mengisi celah akademik tersebut dengan mereinterpretasi makna adil dalam QS. An-Nisa (4): 58 menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*. Fokus kajian diarahkan pada pengungkapan makna historis ayat, signifikansi historisnya, serta signifikansi dinamis yang relevan dengan konteks keadilan kontemporer. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah tafsir al-Qur'an dengan menawarkan pembacaan yang seimbang antara teks dan konteks. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang keadilan Islam sebagai nilai etis yang relevan dan aplikatif dalam kehidupan modern.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif.¹⁹ Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, pesan, dan signifikansi ayat secara mendalam melalui analisis teks, bukan melalui pengukuran statistik atau eksperimen. Objek utama penelitian ini adalah QS. An-Nisa (4): 58 yang berbicara tentang

¹⁸ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA.," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 25–258.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek," (*No Title*), 2010. 23

amanah dan keadilan. Ayat ini dipilih karena memiliki relevansi yang kuat dengan diskursus keadilan dalam Islam serta sering dijadikan rujukan normatif dalam pembahasan hukum, kepemimpinan, dan pemerintahan. Fokus penelitian diarahkan pada reinterpretasi makna adil dalam ayat tersebut dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza* yang dikembangkan oleh Sahiron Syamsuddin.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi al-Qur'an dan kitab-kitab tafsir klasik hingga kontemporer yang membahas QS. An-Nisa (4): 58, seperti *Jami' al-Bayan* karya al-Tabari, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* karya Ibn Kathir, *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an* karya al-Qurthubi, *Tafsir al-Maraghi* karya al-Maraghi, *Tafsir al-Azhar* karya Hamka, *Tafsir An-Nur* karya Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, serta *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab. Kitab-kitab tafsir tersebut digunakan untuk menelusuri makna historis dan ragam penafsiran keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58.

Adapun sumber sekunder meliputi buku-buku dan karya ilmiah yang membahas konsep keadilan dalam al-Qur'an serta metodologi tafsir kontekstual, khususnya pendekatan *ma'na cum maghza* yang ditawarkan oleh Sahiron Syamsuddin dan pemikiran kontekstual Abdullah Saeed.²⁰ Tahap pertama adalah penggalian *al-ma'na al-tarikhi* (makna historis), yaitu menelusuri makna QS. An-Nisa (4): 58 berdasarkan konteks kebahasaan dan historis pada masa turunnya ayat. Pada tahap ini dilakukan analisis kosa kata, struktur bahasa ayat, serta penelusuran penafsiran para mufasir klasik untuk memahami makna awal teks. Selain itu, analisis intratekstual dilakukan dengan membandingkan ayat tersebut dengan ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan dan amanah. Tahap kedua adalah pengungkapan *al-maghza al-tarikhi* (signifikansi historis), yaitu menangkap pesan utama ayat dalam konteks sosial dan historis awal pewahyuan. Tahap ini bertujuan untuk memahami maksud normatif ayat sebagaimana dipahami oleh masyarakat awal Islam, khususnya terkait dengan amanah dan keadilan dalam pengelolaan otoritas dan hukum.

Tahap ketiga adalah pengembangan *al-maghza al-mutaharrik* (signifikansi dinamis), yaitu upaya mengontekstualisasikan pesan utama QS. An-Nisa (4): 58 ke dalam realitas kontemporer. Pada tahap ini, makna keadilan tidak hanya dipahami sebagai kewajiban normatif, tetapi juga sebagai prinsip etis yang relevan untuk menjawab persoalan keadilan modern, seperti integritas kekuasaan, objektivitas hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini berupaya menghadirkan reinterpretasi makna adil dalam QS. An-Nisa (4): 58 yang tetap berpijak pada teks al-Qur'an, namun sekaligus responsif

²⁰ Abdullah Saeed, *Reading the Qur'an in the twenty-first century: A contextualist approach* (Taylor & Francis, 2014), <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/87378>. 67-72

terhadap dinamika sosial kekinian. Dengan demikian, pendekatan *ma'na cum maghza* digunakan sebagai kerangka metodologis utama untuk menjembatani antara makna historis ayat dan kebutuhan konteks modern.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Term Keadilan dalam Al-Qur'an

Muhammad Fu'ad Abdul al-Baqi dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfaz al-Qur'an*, beliau mengemukakan kata *al-'adl* dengan segala perubahannya dalam al-Qur'an terulang sebanyak 28 kali,²¹ yang disandarkan dalam berbagai hal. Sementara kata *al-qist* terambil dari kata yang terdiri dari huruf-huruf *Qaf*, *Sin*, dan *Ta* yang disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 27 kali. Sedangkan kata *al-mizan* terulang sebanyak 23 kali di dalam al-Qur'an.²² Adapun kata *al-wasat* dalam berbagai bentuk katanya ditemukan sebanyak 5 kali. Kata adil dengan berbagai bentuknya digunakan oleh al-Qur'an dalam konteks perintah kepada manusia untuk berlaku adil. Paling tidak ada empat makna keadilan yang dikemukakan dalam al-Qur'an. *Pertama*, adil dalam arti "sama". Dalam QS. An-Nisa (4): 58 dinyatakan bahwa:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: "Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil" (QS. An-Nisa [4]: 58)

Kata "adil" dalam ayat ini bila diartikan "sama" hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi yang sama.

Kedua, adil dalam arti "seimbang". Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi setiap bagiannya. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi kehadirannya.

يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ۖ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ ۖ

Artinya: "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang" (QS. Al-Infithar [82]: 6-7)

Seandainya ada salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka tidak akan terjadi kesetimbangan (keadilan).

²¹ Muhammad Fuad 'Abdul al-Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 544-545

²² M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Ummat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 147

Ketiga, adil adalah “perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Hal ini sesuai dengan firman Allah, yaitu:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*” (QS. An Nisa [4]: 58)

Dari sini adil didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya” atau “memberikan pihak lain sesuai haknya melalui jalan yang terdekat”. Lawannya adalah “kezaliman”, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Dengan demikian, menyirami tumbuhan adalah keadilan dan menyirami duri adalah lawannya. Sesungguhnya merusak permainan (catur) jika menempatkan gajah di tempat raja, demikian ungkapan sastrawan yang arif. Pengertian keadilan ini melahirkan ‘keadilan sosial’. Lebih lanjut, Harun Nasution mengatakan bahwa *al-'adl* mengandung arti menentukan hukum dengan benar dan adil juga berarti mempertahankan hak yang benar.²³

Keempat, adil yang dinisbahkan kepada Ilahi. Adil di sini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu”. Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi pada dasarnya merupakan rahmat dan kebajikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung konsekuensi bahwa rahmat Allah Swt. tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya. Adapun ayat-ayat al-Qur’an yang berbicara mengenai tema-tema keadilan, dapat dipetakan melalui tabel berikut:

Tabel 1. Tema Keadilan Dalam Al-Qur’an

No.	Tema	Ayat	Keterangan
1	Keadilan terhadap Allah (Tauhid)	QS. An-Nahl (16): 90	Kata <i>al-'adl</i> yang dikaitkan dengan kata <i>al-ihsan</i> sebagaimana tersebut dalam surat An-Nahl menunjukkan arti mengesakan Allah Swt., yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah
2	Keadilan dalam peradilan dan Hukum	QS. An-Nisa (4): 58-59 dan 135.	Dalam ayat tersebut diungkapkan bahwa atas dasar keadilan, supremasi hukum harus ditegakkan kepada setiap individu masyarakat, apa pun statusnya.
3	Keadilan dalam Persaksian	QS. Al-Maidah (5): 8 dan 106, dan At-Talaq (65): 2	Dalam ayat ini dijelaskan saksi wajib memberikan kesaksian yang benar secara objektif tanpa melihat unsur-unsur subjektivitas apapun, dan adil itu harus menjadi sifat dirinya sebagai salah satu sahnya saksi
4	Keadilan terhadap anak yatim	QS. An-Nisa (4): 3 dan 127	Dalam ayat ini Allah memerintahkan agar mengurus anak-anak yatim secara adil.
5	Keadilan terhadap istri-istri poligami	QS. An-Nisa (4): 3 dan 129	Dalam ayat ini dijelaskan, setiap suami mempunyai kewajiban untuk memperlakukan para istrinya secara adil dengan cara memberi nafkah yang sama, seperti pakaian, tempat tinggal, giliran, dan kebutuhan-kebutuhan lahiriah lainnya.

²³ Harun Nasution, “Islam Rasional: Pemikiran dan Gagasan,” Bandung: Mizan, 1998.

¶ Keadilan ekonomi	dalam	QS. Al-Baqarah (2): 282, Al-An'am (6): 52, Hud (11): 85, Al-Isra (17): 35 dan Ar-Rahman (55): 9.	Dalam transaksi jual beli dan hutang-piutang, alat yang paling umum digunakan adalah takaran dan timbangan. Kedua alat ini merupakan simbol dari bidang ekonomi yang harus mendapat perhatian khusus sekaligus simbol dari betapa rentannya bidang ekonomi itu dipermainkan dan dibelokkan dari nilai-nilai keadilan
‡ Keadilan berkomunikasi	dalam	QS. Al-An'am (6): 152.	Bidang ini lebih terfokus pada setiap perkataan atau ucapan yang dikemukakan dalam persaksian atau penetapan hukum atau dalam pergaulan sehari-hari. Perkataan dan ucapan-ucapan itu harus mengandung kebenaran dan keadilan, sekalipun akan merugikan kaum kerabat sendiri
§ Keadilan interaksi sosial	dalam	QS. Al-Hujurat (49); 9	Setiap mukmin selalu dituntut untuk berlaku adil terhadap sesamanya dan berperan aktif dalam mendamaikan dua belah pihak atau kelompok yang saling bertikai secara adil. Dalam menegakkan keadilan, pihak pendamai boleh memerangi salah satu kelompok yang berbuat aniaya sehingga mereka kembali kepada perintah Allah (hukum-hukum Allah)
¶ Keadilan pembalasan oleh Allah (<i>al-Fida'</i> / Tebusan)	di	QS. Al-Baqarah (2): 47-48 dan Al-An'am (6): 70	Keadilan Allah di akhirat atas perbuatan baik dan buruk.

Beberapa ulama tafsir mulai dari abad klasik hingga kontemporer berpendapat bahwa keadilan memiliki makna dalam porsi yang berbeda-beda di antaranya adalah pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Jarir al-Thabari yang memaknai keadilan sebagai 'neraca Allah' di bumi. Sementara menurut al Qurthubi memaknai keadilan adalah suatu hak bagi manusia dengan sifatnya bagai "*insan*", sebab sifat ini akan mewujudkan hak keadilan di dalam sistem hidup Rabbani, sehingga pada sifat inilah bertemunya bahwa manusia itu sama di hadapan Allah.²⁴ konsep keadilan yang dipaparkan oleh Ibnu Katsir, yaitu memperlakukan sama dengan tidak membeda-bedakan di antara setiap individu untuk memperoleh haknya. Dalam memutuskan suatu harus ditegakkan dengan adil, tidak membeda-beda antara satu dengan yang lain, sekalipun terhadap keluarga dan anak sendiri. Dan tidak membeda bedakan agama, keturunan maupun ras dalam memutuskan hukum tersebut.²⁵

Selanjutnya ulama tafsir pertengahan mengartikan keadilan sebagai menyelesaikan perkara berdasarkan ajaran ajaran al-Qur'an dan Sunnah, bukan dengan akal pikiran semata. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Syaukani.²⁶ Al-Maraghi menafsirkan keadilan dengan menekankan pada sisi terselenggaranya terpenuhinya hak-hak yang sudah

²⁴ Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Faturrahman Abdul Hamid, Judul asli, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Juz 1, h. 212

²⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azim*, terj. Muhammad Nasib Ar Rifa'i. Jilid 1, h. 736-738.

²⁶ Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat & Berpolitik*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2009), h. 58

ditetapkan menjadi milik seseorang.²⁷ Sayyid Qutb memaknai *al-'adl* adalah sebuah konsep yang mengandung beberapa makna, *al-insaf wa al-sawiyat* artinya: 'berada di pertengahan dan mempersamakan', kemudian Sayyid Qutb menyatakan bahwa dasar persamaan itu adalah sifat kemanusiaan yang dimiliki setiap orang.²⁸ Wahbah al-Zuhaili, adil adalah 'menempatkan sesuatu kepada orang yang berhak baik itu berupa keseimbangan, dan kesamaan tanpa berat sebelah pihak'.²⁹ Hamka, dalam Tafsir al-Azhar, menjelaskan tentang makna adil dalam al-Qur'an, yaitu "menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang punya dan jangan berlaku zalim, aniaya." . Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy memaknai adil dengan menyampaikan kebenaran yang paling mendekati dan memberikan hak pada miliknya masing-masing menurut kadar haknya itu.³⁰ Menurut M. Quraish Shihab: Keadilan adalah memberi tuntunan bijaksana untuk masing-masing, sesuai kebutuhannya dan menempatkan tuntunan itu pada tempat yang semestinya.³¹

2. Makna Historis Keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 (*al-ma'na al-tarikhi*)

QS. An-Nisa (4): 58 merupakan salah satu ayat kunci dalam al-Qur'an yang secara eksplisit memerintahkan penegakan keadilan dan pemeliharaan amanah. Ayat ini berbunyi: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil." Ayat ini mengandung dua perintah fundamental yang saling berkaitan, yaitu penyampaian amanah dan penegakan keadilan. Dalam kerangka pendekatan *ma'na cum maghza*, tahap pertama yang harus dilakukan adalah menggali *al-ma'na al-tarikhi*, yakni makna historis ayat sebagaimana dipahami dalam konteks kebahasaan dan sosial saat ayat tersebut diturunkan.³²

Secara kebahasaan, kata *al-'adl* dalam ayat ini berasal dari akar kata 'ain, dal, dan lam (عدل) yang secara etimologis bermakna lurus, seimbang, dan tidak menyimpang. Makna dasar ini menunjukkan bahwa keadilan dalam pengertian awalnya berkaitan dengan sikap objektif dan proporsional dalam memperlakukan sesuatu. Dalam kamus bahasa Arab klasik seperti *Lisan al-'Arab*, kata *al-'adl* juga diartikan sebagai

²⁷ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Terj. Bahrin Abu bakar, dkk, (Semarang: Toha Putra, 1987), Juz, VII, h. 123.

²⁸ Sayyid Quthb, *Dalam Naungan Al-Qur'an (Fi Zhilalil Qur'an)* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 188.

²⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al Munir*, Vol. 3 (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm.449

³⁰ Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Al-Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 474.

³¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Vol, 4, Cet, 5, h. 262.

³² Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan *ma'nā-cum-maghzā* atas al-Quran dan Hadis," *Menjawab Problematika Sosial Kegiatan Keagamaan di Era Kontemporer (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020)*, 2020. 45-47

menyamakan, menempatkan sesuatu pada tempatnya, serta tidak condong kepada salah satu pihak karena dorongan hawa nafsu. Selain istilah *al-'adl*, QS. An-Nisa (4): 58 juga menggunakan istilah *al-amanat* (amanah). Kata amanah dalam bahasa Arab merujuk pada sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang untuk dijaga dan disampaikan kepada pemiliknya. Dalam konteks ayat ini, amanah tidak terbatas pada benda atau harta, tetapi juga mencakup jabatan, kekuasaan, dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perintah menyampaikan amanah kepada yang berhak menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari integritas moral dalam menjalankan tanggung jawab.

Dari sisi struktur bahasa, perintah menunaikan amanah didahulukan sebelum perintah menegakkan keadilan dalam penetapan hukum. Urutan ini menunjukkan adanya hubungan kausal antara amanah dan keadilan. Penegakan keadilan hanya mungkin terwujud apabila amanah dijalankan dengan benar. Jika amanah disalahgunakan, maka keputusan hukum yang dihasilkan berpotensi menyimpang dari keadilan. Para mufasir klasik menaruh perhatian besar pada susunan ayat ini sebagai petunjuk bahwa keadilan merupakan buah dari amanah yang dijaga. Dalam konteks historis pewahyuan, QS. An-Nisa (4): 58 berkaitan erat dengan situasi sosial-politik masyarakat awal Islam. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa penyerahan kunci Ka'bah kepada *Utsman bin Thalhah* setelah penaklukan Makkah. Meskipun sebelumnya Utsman bin Thalhah pernah bersikap keras terhadap Nabi, Rasulullah tetap mengembalikan kunci tersebut kepadanya karena ia adalah pemegang amanah yang sah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak didasarkan pada kedekatan personal, afiliasi kelompok, atau loyalitas politik, melainkan pada kelayakan dan hak yang objektif.³³

Makna historis ayat ini juga dapat dipahami melalui analisis intratekstual, yaitu dengan membandingkan QS. An-Nisa (4): 58 dengan ayat-ayat lain dalam al-Qur'an yang berbicara tentang keadilan. Misalnya, QS. Al-Ma'idah (5): 8 menegaskan agar kebencian terhadap suatu kaum tidak mendorong seseorang berlaku tidak adil. Ayat ini menegaskan prinsip yang sama, yaitu objektivitas dalam menegakkan keadilan, bahkan terhadap pihak yang tidak disukai. Hal ini memperkuat pemahaman bahwa keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 bersifat universal dan tidak dibatasi oleh relasi emosional atau sosial.

Para *mufasir* klasik memberikan penjelasan yang relatif seragam mengenai makna historis keadilan dalam ayat ini. Al-Tabari menafsirkan keadilan sebagai kewajiban menetapkan hukum berdasarkan kebenaran dan menempatkan hak pada pemiliknya.

³³ Adian Husaini, *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam* (Gema Insani, 2020).

Menurutnya, perintah berlaku adil dalam ayat ini berlaku bagi seluruh manusia, khususnya mereka yang memegang otoritas dalam memutuskan perkara. *Ibn Kathir* menegaskan bahwa ayat ini mencakup seluruh bentuk amanah, baik dalam urusan agama maupun urusan dunia, serta berlaku bagi setiap individu sesuai dengan kapasitas dan tanggung jawabnya.

Al-Qurthubi memaknai keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 sebagai prinsip ilahi yang bersifat mengikat dan tidak dapat ditawar. Menurutnya, keadilan merupakan hak setiap manusia karena kesamaan derajat mereka sebagai makhluk Allah. Oleh karena itu, setiap bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum bertentangan dengan spirit ayat ini. Penekanan al-Qurthubi pada aspek kesetaraan menunjukkan bahwa makna historis keadilan tidak hanya bersifat legal, tetapi juga etis dan humanistik.

Al-Maraghi menambahkan bahwa keadilan dalam ayat ini menuntut keberanian moral untuk menempatkan hak di atas kepentingan pribadi, rasa cinta, maupun permusuhan. Menurutnya, keadilan sejati hanya dapat ditegakkan apabila seseorang mampu membebaskan diri dari dorongan subjektif yang berpotensi merusak objektivitas. Penafsiran ini menunjukkan bahwa sejak awal, keadilan dalam al-Qur'an dipahami sebagai nilai moral yang menuntut integritas batin, bukan sekadar kepatuhan formal terhadap aturan.

Hamka, dalam Tafsir al-Azhar, memaknai keadilan sebagai sikap menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, serta mengembalikan hak kepada yang berhak tanpa pilih kasih. Ia menegaskan bahwa lawan dari keadilan adalah kezaliman, yaitu kecenderungan memihak karena dorongan kepentingan pribadi atau kelompok. Penafsiran Hamka memperlihatkan bahwa makna historis keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 sangat relevan dengan persoalan sosial, terutama dalam konteks relasi kekuasaan.

Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy juga menegaskan bahwa keadilan dalam ayat ini berarti menyampaikan kebenaran yang paling mendekati dan memberikan hak kepada pemiliknya sesuai kadar hak tersebut. Penafsiran ini menekankan aspek proporsionalitas dalam keadilan, yaitu memberikan sesuatu tidak secara berlebihan dan tidak pula secara kurang. Dengan demikian, makna historis keadilan tidak dapat dipisahkan dari prinsip keseimbangan. Quraish Shihab merangkum berbagai penafsiran klasik dengan menyatakan bahwa keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 mencakup beberapa dimensi sekaligus, yaitu kesamaan perlakuan, keseimbangan, perhatian terhadap hak individu, dan keadilan dalam arti ketetapan ilahi. Menurutnya, ayat ini tidak hanya berbicara tentang

prosedur hukum, tetapi juga tentang etika sosial yang harus menjadi fondasi kehidupan bersama.

Berdasarkan penelusuran kebahasaan, konteks historis, dan penafsiran para mufasir klasik, dapat disimpulkan bahwa *al-ma'na al-tarikhi* keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 adalah kewajiban moral dan hukum untuk menunaikan amanah serta menetapkan keputusan secara objektif, proporsional, dan bebas dari kepentingan subjektif. Makna historis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan prinsip universal yang sejak awal dimaksudkan untuk menjaga martabat manusia dan mencegah kezaliman dalam relasi sosial. Tahapan *al-ma'na al-tarikhi* menunjukkan bahwa keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kesetaraan formal semata. Sebaliknya, keadilan mencakup integritas moral, objektivitas, dan tanggung jawab sosial yang harus diwujudkan dalam setiap bentuk amanah. Pemahaman makna historis ini menjadi fondasi penting untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu penggalian signifikansi historis (*al-maghza al-tarikhi*) dan signifikansi dinamis (*al-maghza al-mutaharrik*) dalam konteks kekinian.

3. Signifikansi Historis Keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 (*al-Maghza al-Tarikhi*)

Dalam konteks masyarakat Arab awal, struktur sosial yang berlaku sangat dipengaruhi oleh ikatan kabilah, loyalitas genealogis, dan relasi kuasa yang timpang. Praktik keadilan sering kali tunduk pada kepentingan kelompok dominan, sementara kelompok lemah kerap terpinggirkan. Dalam situasi seperti ini, QS. An-Nisa (4): 58 hadir sebagai koreksi fundamental terhadap praktik sosial yang bias dan diskriminatif. Ayat ini tidak hanya menuntut keadilan dalam arti prosedural, tetapi juga menegaskan prinsip objektivitas dan integritas dalam pengelolaan amanah dan kekuasaan.

Signifikansi historis ayat ini tampak jelas dari penekanan al-Qur'an pada perintah menyampaikan amanah sebelum perintah menetapkan hukum secara adil. Urutan ini menunjukkan bahwa pesan utama ayat tidak semata-mata terletak pada aspek legal-formal, melainkan pada pembentukan etos moral masyarakat. Amanah diposisikan sebagai prasyarat bagi terwujudnya keadilan. Dengan kata lain, al-Qur'an ingin menegaskan bahwa keadilan tidak akan lahir dari sistem hukum yang baik semata, tetapi dari pribadi-pribadi yang memiliki integritas dan kesadaran moral.

Dalam konteks historis pewahyuan, signifikansi ini juga tercermin dari praktik Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan keadilan. Peristiwa pengembalian kunci Ka'bah kepada pemiliknya yang sah menunjukkan bahwa keadilan tidak boleh dikalahkan oleh sentimen emosional, balas dendam, atau kepentingan politik. Nabi mencontohkan bahwa amanah harus dikembalikan kepada yang berhak meskipun pihak tersebut pernah

bersikap bermusuhan. Pesan historis ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bersifat objektif dan tidak selektif.

Para mufasir klasik menangkap *al-maghza al-tarikhi* QS. An-Nisa (4): 58 sebagai penegasan prinsip kesetaraan manusia di hadapan hukum. Al-Qurthubi, misalnya, menegaskan bahwa ayat ini merupakan dalil bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk diperlakukan adil, tanpa membedakan status sosial, kekayaan, atau kedekatan dengan penguasa. Penegasan ini memiliki signifikansi historis yang besar, mengingat masyarakat Arab pra-Islam sangat kental dengan stratifikasi sosial.

Ibn Kathir juga menekankan bahwa ayat ini mencakup seluruh bentuk amanah dan berlaku umum bagi semua orang sesuai kapasitasnya masing-masing. Menurutnya, pesan utama ayat ini adalah tanggung jawab moral setiap individu dalam menjalankan amanah dan menegakkan keadilan, bukan hanya bagi penguasa atau hakim. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai nilai kolektif yang harus diinternalisasi oleh seluruh anggota masyarakat. *Al-Tabari* memaknai signifikansi ayat ini sebagai perintah Allah agar manusia menjadikan keadilan sebagai standar utama dalam setiap bentuk keputusan dan relasi sosial. Ia menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan sekalipun bertentangan dengan kepentingan pribadi atau kelompok. Penekanan ini menunjukkan bahwa *al-maghza al-tarikhi* QS. An-Nisa (4): 58 adalah pembentukan tatanan sosial yang berlandaskan pada nilai keadilan dan amanah, bukan pada kekuatan atau dominasi.

Signifikansi historis ayat ini juga terlihat dari relasinya dengan ayat-ayat lain dalam surat An-Nisa yang membahas keadilan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti keadilan terhadap anak yatim, perempuan, dan kelompok lemah. Hal ini menunjukkan bahwa QS. An-Nisa (4): 58 tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari narasi besar al-Qur'an tentang keadilan sosial. Dengan demikian, pesan utama ayat ini adalah perlindungan terhadap hak-hak manusia dan pencegahan terhadap segala bentuk kezaliman struktural. Dalam konteks hukum, *al-maghza al-tarikhi* QS. An-Nisa (4): 58 menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan substantif, bukan sekadar formalitas prosedural. Al-Maraghi menekankan bahwa keadilan dalam ayat ini mengharuskan hakim dan pemegang otoritas untuk mengesampingkan hawa nafsu, rasa cinta, dan kebencian. Pesan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat direduksi menjadi aturan tertulis semata, tetapi harus diwujudkan melalui sikap moral yang lurus.

Hamka menafsirkan signifikansi ayat ini sebagai peringatan keras terhadap praktik nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan. Menurutnya, keadilan yang dikehendaki al-Qur'an adalah keadilan yang membela kebenaran, bukan keadilan yang melindungi

kepentingan kelompok tertentu. Penafsiran ini menunjukkan bahwa sejak awal, al-Qur'an telah meletakkan dasar etika publik yang menolak segala bentuk ketidakadilan berbasis kekuasaan. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy memandang *al-maghza al-tarikhi* QS. An-Nisa (4): 58 sebagai penegasan bahwa keadilan harus ditegakkan secara proporsional dan kontekstual. Menurutnya, keadilan bukan berarti menyamaratakan segala sesuatu, melainkan memberikan hak sesuai dengan kadar dan posisinya. Pesan ini penting dalam konteks masyarakat awal Islam yang sedang membangun tatanan sosial baru yang lebih berkeadilan.

M. Quraish Shihab merangkum signifikansi historis ayat ini dengan menegaskan bahwa QS. An-Nisa (4): 58 mengandung pesan universal tentang tanggung jawab moral manusia dalam mengelola amanah dan menegakkan keadilan. Ia menekankan bahwa keadilan dalam ayat ini mencakup dimensi sosial, hukum, dan spiritual sekaligus. Dengan demikian, *al-maghza al-tarikhi* ayat ini tidak hanya relevan pada masa Nabi, tetapi juga menjadi fondasi etis bagi generasi-generasi setelahnya. Jika dirangkum, *al-maghza al-tarikhi* QS. An-Nisa (4): 58 adalah penegasan bahwa keadilan dan amanah merupakan dua prinsip fundamental yang harus menjadi dasar dalam pembentukan tatanan sosial Islam. Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan otoritas bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial.

Pemahaman terhadap signifikansi historis ini menjadi jembatan penting untuk melangkah ke tahap berikutnya, yaitu pengembangan *al-maghza al-mutaharrik* atau signifikansi dinamis. Tanpa memahami pesan utama ayat pada konteks awalnya, upaya kontekstualisasi berisiko terlepas dari pijakan normatif al-Qur'an. Oleh karena itu, *al-maghza al-tarikhi* QS. An-Nisa (4): 58 berfungsi sebagai fondasi etis dan teologis bagi pengembangan makna keadilan yang relevan dengan tantangan keadilan di era kontemporer.

4. Signifikansi Dinamis Keadilan dalam QS. An-Nisa (4): 58 (al-Maghza al-Mutaharrik)

Tahap akhir dalam pendekatan *ma'na cum maghza* adalah penggalian *al-maghza al-mutaharrik*, yaitu signifikansi dinamis ayat yang relevan dengan konteks kekinian. Pada tahap ini, pesan utama QS. An-Nisa (4): 58 tidak lagi dipahami hanya dalam bingkai historis masyarakat awal Islam, tetapi dikembangkan sebagai prinsip etis yang dapat menjawab tantangan keadilan dalam kehidupan modern. Dengan demikian, ayat ini diposisikan sebagai sumber nilai yang hidup dan terus berdialog dengan realitas sosial yang berubah.

Signifikansi dinamis QS. An-Nisa (4): 58 berangkat dari pesan fundamental tentang keterkaitan antara amanah dan keadilan. Dalam konteks kontemporer, amanah dapat dimaknai sebagai tanggung jawab publik yang melekat pada setiap bentuk kekuasaan dan otoritas, baik dalam ranah pemerintahan, hukum, pendidikan, maupun institusi sosial lainnya. Keadilan, dalam hal ini, tidak cukup dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal, tetapi harus diwujudkan sebagai komitmen etis untuk melindungi hak-hak manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam realitas modern, persoalan keadilan sering kali muncul dalam bentuk ketimpangan struktural, diskriminasi sistemik, dan lemahnya integritas lembaga publik. Fenomena ini menunjukkan bahwa keadilan prosedural saja tidak memadai untuk menjamin tercapainya keadilan substantif. QS. An-Nisa (4): 58, melalui signifikansi dinamisnya, mengingatkan bahwa keadilan harus berakar pada amanah moral. Tanpa amanah, sistem hukum dan pemerintahan yang paling canggih sekalipun berpotensi melahirkan ketidakadilan.

Para mufasir kontemporer yang menjadi rujukan dalam skripsi Adil Aini menegaskan bahwa keadilan al-Qur'an harus dipahami sebagai nilai etis yang melampaui batas ruang dan waktu. M. Quraish Shihab menekankan bahwa keadilan dalam al-Qur'an tidak hanya menyangkut hubungan antarmanusia, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab spiritual manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam konteks penegakan hukum, signifikansi dinamis ayat ini menuntut adanya objektivitas dan independensi dalam proses pengambilan keputusan. Prinsip "menetapkan hukum dengan adil" tidak hanya berlaku bagi hakim di pengadilan, tetapi juga bagi setiap individu yang memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu yang berdampak pada orang lain. Hal ini mencakup pejabat publik, pendidik, pemimpin organisasi, bahkan individu dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, keadilan dipahami sebagai tanggung jawab kolektif yang harus diinternalisasi oleh seluruh anggota masyarakat.

Al-Maraghi menegaskan bahwa keadilan harus ditegakkan di atas kepentingan pribadi, rasa cinta, dan permusuhan. Dalam konteks kekinian, pesan ini relevan untuk mengkritik praktik nepotisme, kolusi, dan korupsi yang sering kali berakar pada penyalahgunaan relasi personal dan kekuasaan. Signifikansi dinamis QS. An-Nisa (4): 58 menghendaki adanya sistem dan budaya sosial yang menjunjung tinggi integritas dan transparansi sebagai wujud nyata dari amanah. Hamka, melalui tafsirnya, memberikan tekanan kuat pada dimensi moral keadilan. Ia menegaskan bahwa keadilan berarti membela kebenaran sekalipun kebenaran itu merugikan diri sendiri atau kelompoknya. Dalam konteks modern yang sarat dengan konflik kepentingan, pesan ini menjadi sangat

relevan sebagai landasan etis bagi pengambilan keputusan publik. Keadilan yang dikehendaki al-Qur'an bukanlah keadilan kompromistis yang tunduk pada tekanan kekuasaan, melainkan keadilan yang berpihak pada kebenaran dan kemanusiaan. Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqiy memaknai keadilan sebagai pemberian hak secara proporsional sesuai dengan kadar dan kedudukannya. Dalam signifikansi dinamisnya, prinsip ini dapat diaplikasikan dalam upaya menciptakan keadilan sosial yang tidak bersifat seragam, tetapi sensitif terhadap perbedaan kondisi dan kebutuhan manusia.

Pendekatan *ma'na cum maghza* memungkinkan QS. An-Nisa (4): 58 dibaca sebagai kritik etis terhadap ketidakadilan struktural dalam masyarakat modern. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang perilaku individu, tetapi juga tentang sistem dan struktur yang mengatur relasi sosial. Signifikansi dinamisnya menuntut adanya reformasi sistemik yang berorientasi pada nilai amanah dan keadilan, bukan sekadar perbaikan prosedural. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, QS. An-Nisa (4): 58 dapat dijadikan landasan normatif bagi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Prinsip amanah dan keadilan menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, keadilan tidak dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi sebagai praktik sosial yang harus diwujudkan melalui kebijakan dan institusi yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, signifikansi dinamis ayat ini juga relevan dalam konteks relasi sosial sehari-hari. Keadilan dalam keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat menuntut adanya sikap objektif, penghormatan terhadap hak orang lain, dan kesediaan untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Dengan demikian, QS. An-Nisa (4): 58 tidak hanya berbicara kepada penguasa dan hakim, tetapi juga kepada setiap individu yang hidup dalam relasi sosial. Sahiron Syamsuddin menegaskan bahwa signifikansi dinamis ayat merupakan wilayah paling terbuka dalam penafsiran al-Qur'an karena sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan tantangan zaman. Namun, keterbukaan ini tidak berarti kebebasan tanpa batas. Signifikansi dinamis harus tetap berpijak pada makna historis dan pesan utama ayat agar tidak terlepas dari kerangka normatif al-Qur'an. Dalam konteks QS. An-Nisa (4): 58, pijakan tersebut adalah amanah dan keadilan sebagai prinsip dasar kehidupan sosial.

Secara keseluruhan, penggalan *al-maghza al-mutaharrik* melengkapi dua tahap sebelumnya dalam pendekatan *ma'na cum maghza*. Makna historis memberikan fondasi tekstual, signifikansi historis menegaskan pesan normatif awal, dan signifikansi dinamis memungkinkan ayat ini terus berbicara kepada manusia lintas zaman. Dengan demikian, reinterpretasi QS. An-Nisa (4): 58 melalui pendekatan *ma'na cum maghza* menghasilkan

pemahaman keadilan yang tidak hanya normatif, tetapi juga kontekstual dan transformatif.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap QS. An-Nisa (4): 58 menggunakan pendekatan *ma'na cum maghza*, dapat disimpulkan bahwa konsep keadilan dalam ayat tersebut memiliki makna yang komprehensif dan multidimensional. Keadilan dipahami sebagai prinsip moral yang berakar pada amanah, objektivitas, dan tanggung jawab sosial. Perintah menyampaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil menunjukkan bahwa keadilan dalam perspektif al-Qur'an menuntut integritas batin serta komitmen etis dalam setiap bentuk relasi sosial dan penggunaan otoritas. Pada tataran *al-ma'na al-tarikhi*, QS. An-Nisa (4): 58 menegaskan bahwa keadilan merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus ditegakkan secara objektif, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, ikatan emosional, maupun relasi kekuasaan. Penafsiran para mufasir klasik menunjukkan bahwa sejak awal, keadilan dipahami sebagai upaya menempatkan hak pada pemiliknya dan mencegah segala bentuk kezaliman dalam kehidupan bermasyarakat. Makna historis ini menegaskan bahwa keadilan merupakan fondasi utama bagi terwujudnya tatanan sosial yang beradab.

Pada tingkat *al-maghza al-tarikhi*, ayat ini mengandung pesan utama tentang pembentukan etos sosial yang menjunjung tinggi amanah dan kesetaraan di hadapan hukum. QS. An-Nisa (4): 58 hadir sebagai koreksi terhadap praktik-praktik sosial yang diskriminatif dan bias kepentingan, sekaligus sebagai landasan normatif bagi pembentukan masyarakat yang adil. Pesan historis ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan dan otoritas bukanlah hak istimewa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Sementara itu, pada tataran *al-maghza al-mutaharrik*, QS. An-Nisa (4): 58 menunjukkan relevansi yang kuat dengan konteks keadilan kontemporer. Ayat ini dapat dipahami sebagai kritik etis terhadap ketidakadilan struktural, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya integritas dalam pengelolaan amanah publik. Signifikansi dinamis ayat ini menegaskan bahwa keadilan tidak cukup diwujudkan melalui prosedur hukum semata, tetapi harus berakar pada nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, keadilan al-Qur'an bersifat substantif, kontekstual, dan transformatif.

Referensi

- Agustami, Eli. "Keadilan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Taushiah: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2019): 8–13.
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan Ma'na Cum Maghza oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 25–258.
- Al Banna, Nurrahim Hasan, Naufal Nafis Ardana, Muhammad Fakhri Kurniawan, dan Ramadhan Dwi Prasetyo. "Analisis Ketimpangan Keadilan di Indonesia: Potret Buram

- Hukum yang Berpihak pada Kuasa.” *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan* 5, no. 1 (2025): 125–34.
- Al Maraghi. *Tafsir al-Maraghi*. Vol 5. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Syeikh, Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq. *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2005.
- Al-Tabari. *Jami’ al-Bayan*. Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. “Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek.” (*No Title*), 2010.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhamad Hasbi. *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Chaliddin, Chaliddin, Munawar Khalil, dan Nazaruddin Nazaruddin. “Adil Dalam al-Quran: Konsep, Implementasi, Dan Relevansinya Dalam Kehidupan Modern.” *Siyasah Wa Qanuniyah: Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’arif* 2, no. 2 (2024): 33–50.
- Fadilah, Adi. “Ma’na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran di Indonesia.” *Journal of Qur’an and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, 2003.
- Husaini, Adian. *Filsafat Ilmu: Perspektif Barat & Islam*. Gema Insani, 2020.
- Muhammad Fu’ad ‘Abd al-Baqi. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an*. Kairo: Dar al-Hadith, 2001.
- Muhyidin, Syaiful. “Konsep Keadilan dalam Alquran.” *Al-Riwayah: Jurnal Kependidikan* 11, no. 1 (2019): 89–108.
- Nasional, Departemen Pendidikan. *Kamus besar bahasa Indonesia*. 2008.
- Nasution, Harun. “Islam Rasional: Pemikiran dan Gagasan.” *Bandung: Mizan*, 1998.
- Puspitaningrum, Amanda. *Analisis Kurangnya Nilai Keadilan dalam Pancasila serta Implementasinya untuk Indonesia yang Adil*. t.t. Diakses 1 Januari 2026.
- Qurtubi, AA al-. “Al-Jāmi ‘li Ahkām al-Qur’ān (Vol. 18, pp. 205–233).” *Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah*, 2006.
- Saeed, Abdullah. *Reading the Qur’an in the twenty-first century: A contextualist approach*. Taylor & Francis, 2014. <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/87378>.
- Sayyid Quthb. *Dalam Naungan Al-Qur’an (Fi Zhilalil Qur’an)*. Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Wawasan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan, 1996.
- Syamsuddin, Sahiron. *Metode Penafsiran dengan Pendekatan Ma’na Cum Maghza*. 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/40730/>.
- . “Pendekatan ma’nā-cum-maghzā atas al-Quran dan Hadis.” *Menjawab Problematika Sosial Kegiatan Keagamaan di Era Kontemporer (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020)*, 2020.
- Taslim, Muhammad. *Konsep Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Taisirul Khalaq Karya Hafidz Hasan Al-Mas’udi*. 2016.
- Tim Penyusun, *Etika Berkeluarga, Bermasyarakat & Berpolitik*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2009